

PENGARUH FAKTOR-FAKTOR SOSIAL TERHADAP IJTIHAD ABU YUSUF

Ali Hamzah

Mahasiswa Program Doktor IAIN Imam Bonjol
hamzahali@yahoo.com

Abstract

One figure known as mujtahid is Abu Yusuf. The purposes of this research are: 1) to describe the definition, the terms, and the field of ijti had; and 2) to know the forms of ijti had done by Abu Yusuf and their correlation with social institutions. This research on legal thought of Abu Yusuf is a Library Research. The method used in this research is Content Analysis. The methods of discussion in this scientific research is descriptive method, inductive and deductive. The results of this study are that Abu Yusuf did the ijti had to emphasize equal justice for all people. He stated that khalifah must enforce the laws of Allah both for the poor or rich people equally. A Khalifah must ensure that the tax collectors treat taxpayers equally. The function of khalifah is to brighten the people towards the unfamiliar issues and confirm the doubtful tasks with them. He also explains how cultural factors do great influence in specified construction of law.

Keywords: *Social factors, Ijti had, Abu Yusuf*

Abstrak

Salah satu tokoh yang dikenal sebagai mujtahid adalah Abu Yusuf. Tujuan penelitian ini adalah: 1) mendeksripsikan pengertian, syarat-syarat dan lapangan ijti had; dan 2) Untuk mengetahui bentuk-bentuk ijti had Abu Yusuf dan korelasinya dengan pranata sosial. Penelitian terhadap pemikiran hukum Abu Yusuf merupakan penelitian kepustakaan (Library Research). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbentuk Content Analysis. Metode pembahasan dalam penelitian ilmiah ini menggunakan metode deskriptif, induktif dan deduktif. Adapun hasil penelitian ini antara lain: Abu Yusuf berijti had untuk menekankan keadilan yang setara untuk semua orang. Ia menyatakan khalifah harus menegakkan hukum-hukum Allah bagi rakyat kecil maupun besar, tanpa pandang bulu. Khalifah harus memastikan bahwa para pengumpul pajak memperlakukan wajib pajak dengan sama. Fungsi khalifah adalah memberi penerangan kepada rakyat tentang berbagai masalah yang masih asing bagi mereka dan menegaskan tugas-tugas yang masih mereka ragukan. Ia juga menjelaskan bagaimana faktor sosial budaya memberi pengaruh yang begitu besar dalam konstruksi hukum yang ditetapkan.

Kata Kunci: *Faktor Sosial, Ijti had, Abu Yusuf*

Pendahuluan

Kenyataan bahwa hukum haruslah ditemukan terkait dengan adanya perubahan dan perkembangan peradaban manusia. Seringkali didapati bahwa peristiwa yang tidak terespon secara jelas dalam teks. Hal ini sesuai dengan ungkapan para ahli hukum, *an-nusus mutanahiyah wa al-waqai' gair mutanahiyah*. Dengan demikian, ijtihad yang merupakan prinsip gerak (*the principle of movement*) dalam struktur Islam,¹ harus dilakukan untuk menemukan konstruksi hukum atas realitas yang muncul. Hal tersebut kemudian mendorong para ahli hukum Islam untuk mencari dan merumuskan metode-metode penemuan hukum. Metode-metode hasil rumusan para ahli hukum Islam kemudian dijadikan pegangan dan acuan untuk mencari rumusan hukum terkait dengan kasus-kasus yang terjadi.

Salah satu tokoh yang dikenal sebagai mujtahid adalah Abu Yusuf. Salah satu karya monumentalnya adalah *Kitâb al-Kharâj*. Kitab ini merupakan kitab terpopuler dari karyanya. Isi kitab ini cukup komprehensif. Bila dilihat sekilas judul buku ini, terkesan bahwa esensinya hanya membahas tentang sistem perpajakan atau penghasilan negara *ansich*. Akan tetapi kitab tersebut mengalami pengembangan materi bahasannya, termasuk di antaranya ekonomi, militer, sosial, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah terhadap kelompok minoritas yang dilindungi (*dzimmi*), di samping teori-teori perpajakan.² Di samping itu pula, dilengkapi dengan cara-cara bagaimana mengumpulkan serta mendistribusikan pajak sesuai dengan syariah Islam berdasarkan dalil-dalil *naqliah* (Alquran dan hadis) dan *'aqliah* (rasional).³

Pemikiran Abu Yusuf dalam konsep-konsep ekonomi menitikberatkan pada bidang perpajakan dan tanggung jawab negara dalam bidang ekonomi. Sumbangan pemikirannya terletak pada pembuktian keunggulan pajak berimbang terhadap sistem pemungutan tetap atas tanah, keduanya ditinjau dari segi pandangan dan keadilan. Terkait dengan keadilan, kepada khalifah Harun ar-Rasyid, Abu Yusuf mengatakan bahwasanya:

“Mengantarkan keadilan kepada mereka yang disakiti dan menghapuskan kezaliman akan meningkatkan penghasilan, mempercepat pembangunan negara, dan membawa keberkahan, disamping itu mendapatkan pahala di akhirat yang akan kita peroleh.”

¹Muhammad Iqbal, *Pembangunan Kembali Alam Pikiran Islam*, terj. Osman Raliby, (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), h. 204.

²Dedi Ismatullah, *Sejarah Sosial Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2011, hlm. 353

³H. Adiwirman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 233-234

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah untuk membiayai pembangunan. Negara yang sedang melaksanakan pembangunan, tidak mungkin hanya menggantungkan bantuan luar negeri, tetapi lebih mengutamakan pada sumber pendapatan dalam negeri, yang sebagian besar berasal dari pajak.

Pemerintah dalam pandangan Islam adalah orang yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Pemerintah berkewajiban untuk melakukan dan memberikan perlindungan (*protection*) terhadap rakyat atau warga negara.

Dalam perkembangan negara sebagai *legal state*, berarti semua kebijaksanaan pemerintah harus didasarkan pada hukum, termasuk dalam hal ini masalah perpajakan. Pemerintah sebagai abdi rakyat, harus mampu mengimplementasikan pajak tersebut untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Rakyat menanggung dana dan biaya yang diperlukan pemerintah untuk pembangunan.

Islam paling tidak memiliki dua sasaran pembangunan sosio-ekonomi. *Pertama*, pembangunan dapat mendekatkan manusia pada kehidupan yang penuh harga diri, yang menyangkut substansi spritual dan material bagi seluruh warga negara. Realnya, materi hendaknya tidak mendominasi spritual, demikian juga sebaliknya, tetapi sangat ditekankan pada keseimbangan keduanya. *Kedua*, pembangunan sosio-ekonomi harus dapat mengantarkan kepada keadilan distributif dan mengurangi melebarinya kesenjangan antara kaya dan miskin.⁴

Salah satu cara untuk menunjang pembangunan itu diambil dari hasil pajak. Secara eksplisit, pajak merupakan instrumen bagi pemerintah untuk membantu masyarakat lemah yang sangat membutuhkan pemerataan kesejahteraan (*distribution of welfare*). Sementara pemerintah sendiri "*distribution of welfare*" merupakan suatu *sosial benefit* (manfaat sosial).⁵ Dengan demikian, kesejahteraan tersebut secara totalitas dapat dinikmati oleh seluruh warga masyarakat.

Pajak dapat dipahami fungsi dan peranannya sangat penting dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan memperlancar jalannya pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat atau warga negara secara adil⁶ dan merata.

⁴Muhammad A. al-Buraey, *Administrative Depelovement : an Islamic Perspective*, terj. Achmad Nasir Budiman, (Jakarta : Rajawali, 1986), hlm. 205-206

⁵Ibrahim Hosen, "Hubungan Zakat dan Pajak di dalam Islam", dalam B. Wiwoho, dkk., *Zakat dan Pajak*, (Jakarta : PT. Bina Rena Pariwara, 1992), hlm. 138

⁶Dalam Islam, keadilan mempunyai pengertian tersendiri. Ia adalah suatu keyakinan yang dibebankan kepada manusia untuk dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan jujur. Hal ini demi untuk menjamin kepentingan seseorang dengan orang lain. Keuniversalan keadilan dalam Islam ini antara lain dijelaskan Allah dalam Q.S 57/*al-Hadid* : 25. Menurut Mahmud Syaltut, ayat tersebut menjelaskan, bahwa tujuan esensial

Tentang pemerintahan, Abu Yusuf mengemukakan bahwa seorang penguasa bukanlah seorang raja yang dapat berbuat secara diktator. Seorang khalifah adalah wakil Allah yang ditugaskan di bumi untuk melaksanakan perintah Allah. Oleh karena itu, harus bertindak atas nama Allah SWT. Dalam hubungan hak dan tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat, Abu Yusuf menyusun sebuah kaidah fikih yang sangat populer, yaitu *Tasharruf al-imam 'ala ar-ra'iyah manutun bi al-mashlahah* (setiap tindakan pemerintah yang berkaitan dengan rakyat senantiasa terkait dengan kemaslahatan mereka).

Tentang peradilan, Abu Yusuf mengatakan bahwa suatu peradilan adalah keadilan yang murni, menetapkan hukum tidak dibenarkan berdasarkan hal yang *syubhat* (sesuatu yang tidak pasti). Kesalahan dalam mengampuni lebih baik daripada kesalahan dalam menghukum.

Abu Yusuf berijtihad untuk menekankan keadilan yang setara untuk semua orang. Ia menyatakan khalifah harus menegakkan hukum-hukum Allah bagi rakyat kecil maupun besar, tanpa pandang bulu. Khalifah harus memastikan bahwa para pengumpul pajak memperlakukan wajib pajak dengan sama. Para pengumpul pajak harus tegas, tapi lembut.

Salah satu fungsi hukum Islam adalah sebagai sarana untuk mengatur sebaik mungkin dan memperlancar proses interaksi sosial, sehingga terwujudlah masyarakat yang harmonis, aman, dan sejahtera. Dalam hal-hal tertentu, hukum Islam menetapkan aturan yang cukup rinci dan mendetail sebagaimana terlihat dalam hukum yang berkenaan dengan masalah yang lain, yakni masalah *muamalah, siyasah, peradilan*, dan lain-lain yang pada umumnya hukum Islam dalam masalah ini hanya menetapkan aturan pokok dan nilai-nilai dasarnya. Perinciannya diserahkan kepada para ahli dan pihak-pihak yang berkompeten pada bidang masing-masing, dengan tetap memperhatikan dan berpegang teguh pada aturan pokok dan nilai dasar tersebut. Fungsi ini disebut dengan *Tanzim wa islah al-ummah*.

Abu Yusuf membuat ungkapan sugestif tentang hubungan khalifah dan syari'at. Fungsi khalifah adalah memberi penerangan kepada rakyat tentang berbagai masalah yang masih asing bagi mereka dan menegaskan tugas-tugas yang masih mereka ragukan. Sekalipun demikian, khalifah tidak mempunyai hak untuk merumuskan hukum. Khalifah hanya penerap hukum, artinya khalifah adalah seorang eksekutif berkewajiban menerapkan hukum yang telah dirancang dan dirumuskan para fukaha.

diturunkannya kitab Allah atau *al-Mizân* adalah untuk merealisasikan keadilan-Nya bagi kehidupan manusia. Sementara fuqaha berpandangan, bahwa keadilan merupakan tujuan untuk mencapai kemaslahatan hidup, baik di dunia maupun di akhirat, dan meningkatkan martabat kemanusiaan dalam pergaulan hidup sehari-hari. Lihat : Ibn Taimiyah, *Al-Siyâsah al-Syar'iyah Islâh al-Râ'i wa al-Ra'iyah*, (Beirut : Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1988), hlm. 121. Tegasnya, al-Quran mengecam *disequilibrium* ekonomi dan ketidakadilan sosial, karena penyakit inilah yang paling sulit untuk disembuhkan. Lihat : Fazlur Rahman, *Major Theme of the Quran (Tema Pokok al-Quran)*, terj. Mahyudin, (Bandung : Pustaka, 1983) hlm. 55

Dalam penelitian ini akan dibahas bagaimana ijtihad Abu Yusuf yang berkaitan dengan ekonomi termasuk perpajakan, pemerintahan, keuangan, pertanian, dan peradilan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pengertian, syarat-syarat dan lapangan ijtihad?; dan 2) Bagaimana bentuk-bentuk ijtihad Abu Yusuf dan korelasinya dengan pranata sosial?. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka Tujuan penelitian ini adalah: 1) mendeskripsikan pengertian, syarat-syarat dan lapangan ijtihad; dan 2) Untuk mengetahui bentuk-bentuk ijtihad Abu Yusuf dan korelasinya dengan pranata sosial.

Metode Penelitian

Penelitian terhadap pemikiran hukum Abu Yusuf merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbentuk *content analysis* yaitu berangkat dari aksioma bahwa studi tentang proses dan isi komunikasi itu merupakan dasar bagi semua ilmu sosial. Sebagai sumber data primer adalah: kitab *al-Kharâj*, karya Abu Yusuf yang membahas tentang *ghanîmah*, *fai'*, *kharâj*, membahas tentang tanah-tanah *sawâd* (subur), menghidupkan tanah mati (*ihyâ' al-mawât*), pajak hasil-hasil laut, madu, zakat, hukum jizyah, ahlu dzimmah, hukum murtad, hukum *hirâbah*, dan lain-lain. Kemudian sebagai sumber data sekundernya adalah karya ulama-ulama lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, di antaranya kitab *al-Nizhâm al-Iqtishâdi fi al-Islâm*, karya Taqiyuddin al-Nabhani, *Fiqh al-Zakâh* karya Yusuf Qardhawi, *al-Ahkâm al-Sulthâniyah* karya Abi Ya'la, *al-Ahkâm al-Sulthâniyah*, karya al-Mawardi, *al-Mawârid al-Mâliyah fi al-Islâm* karya Ibrahim Fuad Ahmad 'Ali, *Itmâm al-Wafâ' fi Sîrah al-Khulafâ'*, karya Muhammad al-Khudari Bek dan sebagainya. Metode pembahasan dalam penelitian ilmiah ini menggunakan metode deskriptif, induktif dan deduktif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Pengertian, Syarat-Syarat dan Lapangan Ijtihad

1. Pengertian Ijtihad

Secara etimologi kata ijtihad (اجتهاد) berasal dari kata الجهد, yang berarti الطاقة,⁷ artinya upaya sungguh-sungguh. Bentuk kata اجتهاد, berwazan (padanan) dengan kata

⁷ Ibn Manzhur Al-Afriqi, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Dar Alsadr, t.th), Jilid III, hlm. 133

إفتعال, yang menunjukkan arti *mubalaghah* atau maksimal dalam suatu tindakan atau perbuatan.⁸

Dalam pengertian ijtihad⁹ secara istilah, para ahli ushul fiqh memberi definisi dengan berbagai versi, kendati masih dengan maksud dan tujuan yang sama. Di antaranya yang dapat dituangkan dalam tulisan ini adalah:

Imam al-Syaukani mendefinisikan ijtihad:

بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط

*Mengeluarkan kemampuan dalam memperoleh hukum syara' yang bersifat amali (praktis) dengan cara istimbath (penggalan hukum).*¹⁰

Sedangkan Al-Amidi, mendefinisikan ijtihad secara lebih tegas lagi:

إستفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من أحكام الشرعية على وجه بحيث يحسى من النفس العجز عن المزيد فيه

*Pengerahan segala kemampuan dalam memperoleh dugaan kuat tentang sesuatu hukum syara' yang dirinya merasa tidak mampu berbuat lebih dari itu.*¹¹

Al-Qardhawi melihat perbedaan antara kedua definisi di atas, dari kata بذل yang dipakai al-Syaukani, dan kata استفراغ yang dipakai al-Amidi, berimplikasi bahwa al-Amidi benar-benar menekankan pengertian ijtihad itu dengan “pencurahan segala kemampuan” sebaliknya bagi al-Syaukani terkesan dengan kata-kata yang dipakai tidak berimplikasi penekanan bahwa ijtihad itu harus dengan “segala kemampuan” yang ada.¹²

⁸ Al-Qardhawi, *Al-Ijtihad fi al-Syariat al-Islamiyyat*, (Kuwait: Dar al-Qalam, t.th), hlm. 1

⁹ Adapun landasan ijtihad antara lain:

1. “*Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal*” (Q.S 8:22)
2. “*Sesungguhnya binatang (mahluk) yang seburuk-buruknya disisi Allah ialah orang yang peka dan tuli yang mengerti apapun*” (Q.S 8:22)
3. Hadis yang di riwayatkan oleh Al-Baghawi dari Mu'adz bin Jabal yang artinya sebagai berikut:

كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله تعالى قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله؟ قال: أجتهد رأيي ولا ألو قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله [وساق بسنده عن الحارث بن عمر عن أناس من أصحاب معاذ بن جبل رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن - بمعناه

Nabi bersabda kepadanya: Dengan apakah engkau melaksanakan hukum? Mu'adz menjawab: Dengan Kitab Allah. Nabi bersabda lagi: kalau engkau tidak mendapatkannya di sana? Muadz menjawab: Dengan Sunnah atau hadis Rasulullah. Sabda Nabi: kalau juga engkau tidak mendapatkannya di sana? Jawab Mu'adz: saya berijtihad dengan akal saya dan saya tidak akan putus asa. Nabi bersabda: Segala puji bagi Allah yang telah berkenan memberi petunjuk kepada utusan Rasul-Nya yang direstui-Nya. (HR. Abu Dawud).

¹⁰ Al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul*, (Mesir: Mathbaah al-Sahdah, 1927), hlm. 3

¹¹ Al-Amidi, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, (Mesir: Dar al-Hadis, t.th), hlm. 5

¹² Al-Qardhawi, *op.cit.*, hlm. 2

Dalam konteks metodologi, al-Qaradawi mengemukakan bentuk-bentuk ijtihad yang relevan dengan tuntutan kondisi hari ini, setidaknya menurut al-Qardhawi ada tiga bentuk ijtihad yang pas untuk saat ini, yaitu: *Ijtihadintiqā'i* (ijtihad selektif), *ijtihad insyā'i* (ijtihad kreatif) dan gabungan antara kedua ijtihad tersebut.¹³

2. Syarat-syarat Ijtihad

Adapun syarat-syarat ijtihad adalah:

- a. Mengetahui al-kitab (al-Qur'an) dan sunnah. Persyaratan pertama ini disepakati oleh segenap ulama ushul fikih. Ibnu al-Hummam, salah seorang ulama ushul fikih Hanafiyah, menyebutkan bahwa mengetahui al-Quran dan sunnah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh mujtahid.¹⁴
- b. Mengetahui ijmak, sehingga ia tidak mengeluarkan fatwa yang bertentangan ijmak. Akan tetapi, seandainya dia tidak memandang ijmak sebagai dasar hukum, maka mengetahui ijmak ini tidak menjadi syarat baginya untuk dapat melakukan ijtihad¹⁵
- c. Mengetahui bahasa Arab, yang memungkinkan menggali hukum dari al-Qur'an dan sunnah secara baik dan benar. Mujtahid harus menguasai seluk-beluk bahasa Arab secara sempurna, sehingga ia mampu mengetahui makna yang terkandung dalam ayat al-Qur'an dan sunnah nabi saw
- d. Mengetahui ilmu ushul fikih. Ilmu ushul fikih penting diketahui oleh seseorang mujtahid karena melalui ilmu inilah diketahui tentang dasar-dasar dan cara-cara berijtihad. Seseorang akan dapat memperoleh jawaban suatu masalah secara benar apabila ia mampu menggalinya dari al-Qur'an dan sunnah dengan menggunakan metode dan cara yang benar pula. Dasar dan cara itu dijelaskan secara luas di dalam ilmu ushul fikih.¹⁶
- e. Mengetahui nasikh (yang menghapuskan) dan mansukh (yang dihapuskan). Pengetahuan tentang nasikh dan mansukh penting agar mujtahid tidak menerapkan suatu hukum yang telah mansukh,¹⁷ baik yang terdapat dalam ayat atau hadis-hadis.

¹³*Ibid.*, hlm. 150-180

¹⁴Ibnu Amir al-Hajj, *Al-Taqrir wa al-Tahbir fi 'Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1417 H/1996 M), Jilid III, hlm. 389-390.

¹⁵Ibnu Amir al-Hajj, *Op. Cit.*, 251

¹⁶*Ibid.*, hlm. 252

¹⁷Ibnu Amir al-Hajj, *loc. Cit.*

Menurut Muhammad Abu Zahrah, syarat-syarat seperti yang telah disebutkan itu secara garis besar telah disepakati oleh segenap ulama ushul, mereka berbeda hanya dalam melihat rinciannya.¹⁸

- f. Mengetahui produk-produk hukum ijthadiyah yang dihasilkan oleh para ulama atau para mujtahid terdahulu.¹⁹
- g. Mengetahui tentang maksud *syâri'* (Pembuat Hukum, yaitu Allah) menetapkan hukum tanpa maksud tertentu. Artinya setiap hukum yang ditemukan dalam Al-Quran pasti ada tujuannya, meskipun dalam beberapa tempat kita tidak dapat mengetahuinya. Setiap mujtahid harus dapat mengetahui maksud Syâri' dalam menetapkan suatu hukum, sehingga dengan demikian saat mencari dan menggali hukum melalui ijthad, ia dapat berpedoman kepada tujuan Syâri' tersebut.²⁰
- h. Pandai menyelesaikan nash-nash yang berlawanan, karena kadang-kadang dalam suatu persoalan terdapat beberapa ketentuan yang berlawanan.

3. Lapangan Ijthad

Tidak semua lapangan hukum Islam dapat dimasuki oleh ijthad, tetapi terbatas pada lapangan tertentu. Lapangan yang tidak boleh dimasuki ijthad ialah:

- a. Hukum yang ditetapkan oleh nash qath'i baik kedudukannya maupun pengertiannya, atau oleh hadis mutawatir, seperti kewajiban shalat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya, riba dan makan harta orang, haram hukumnya. Demikian juga mengenai ketentuan hukum oleh hadis mutawatir, seperti bilangan rakaat shalat, cara-cara melakukan haji dan lain-lainnya.
- b. Hukum yang tidak ditetapkan oleh nash dan tidak pula diketahui dengan pasti dari agama, tetapi telah disepakati (ijma') oleh para mujtahidin dari suatu masa, seperti: tidak sah perkawinan antara wanita muslim dengan laki-laki yang bukan muslim.²¹

Adapun lapangan yang dapat dimasuki ijthad ialah:

- a. Hukum yang dibawa nash-nash yang zhanni, baik dari segi *wurud*-nya, maupun dari segi pengertiannya (*dalalah*), yaitu hadis *ahad*. Sasaran ijthad ini adalah dari segi sanad dan pensahihannya serta hubungannya dengan hukum yang akan dicari itu.

¹⁸Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, ed. Abdullah Darraz, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1411 H/ 1981 M), j. IV, hlm. 92-94

¹⁹Miftahul Arifin dan H.A Faishal Hag, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*, (Surabaya:Citra Media, 1997), hlm. 111-112.

²⁰Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 281

²¹*Ibid*, hlm. 50

- b. Hukum yang dibawa oleh nash qath'i, tetapi *dalalah*-nya qath'i, maka objek ijtihadnya hanya dari segi *dalalah*-nya saja.
- c. Nash yang *wurud*-nya zhanni, tetapi *dalalah*-nya qath'i, maka objek ijtihadnya adalah pada *sanad*, kesahihan serta kesinambungannya.
- d. Tidak ada nash dan ijmak, maka di sini ijtihadnya hanya dilakukan dengan segenap metode dan cara.²²

B. Bentuk-Bentuk Ijtihad Abu Yusuf dan Korelasinya Dengan Pranata Sosial

Abu Yusuf sebagai seorang mujtahid, mempunyai beberapa ijtihad brilian (*excellent*) yang sangat penting, baik untuk pengembangan karirnya sendiri, maupun untuk kepentingan bangsa, masyarakat, dan negara pada saat itu, antara lain adalah :

1. Abu Yusuf berijtihad, memberlakukan hukum potong tangan bagi pencuri kain kafan mayat (*nabbâsy*) dan perbuatan ini dikategorikan ke dalam pengertian umum *sâriq*. Masyarakat menggelarnya dengan istilah *nabbâsy*, bukan dengan *sâriq*, berawal dari rasa kebencian dan kekesalan mereka terhadap pelaku pencuri kain kafan tersebut. Sebaliknya, gurunya Imam Abu Hanifah tidak menerapkan hukum potong tangan kepada *nabbâsy*, dengan alasan bahwa barang yang dicuri itu tidak termasuk barang orang yang hidup dan terjaga, kendatipun pada hakikatnya mencuri itu merupakan perbuatan dosa.
2. Abu Yusuf *berijtihad* memberlakukan helah dalam kasus berikut ini:
 - a. Imam Abu Yusuf berpendapat bahwa ia membolehkan seseorang menghindari diri dari beban hukum agar terhindar dari kewajiban zakat, dengan cara memberikan hartanya pada anak dan isterinya ketika akhir tahun. Sehingga hartanya tidak sampai senisab untuk wajib zakat, dan mereka tidak terkena beban wajib mengeluarkan zakat.
 - b. Seseorang dibolehkan menjual harta yang punya hutang yang ditahan untuk membayar hutangnya. Hal itu dilakukan sebagai daya upaya (*helah*) untuk menolak akan datangnya kemudharatan dari si pemberi hutang.
 - c. Dibolehkan *hajr* (menahan penggunaan harta *sâfih*) untuk orang-orang yang *sâfih* (orang yang kurang cakap) untuk membelanjakan uangnya guna untuk menolak kemudharatan hukum. Pendapat ini didukung juga oleh Muhammad ibn Hasan.²³

²²Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos, 1997, hlm. 7

²³Yusuf al-Qardawi, *Membumikan Syari'at Islam*, edisi terjemahan (Surabaya : Dunia Ilmu, 1997), hlm.

3. Abu Yusuf melakukan kegiatan yang sangat penting, yakni menyusun beberapa kitab yang membahas sekitar fikih secara detail. Di dalamnya, ia mencatat ucapan, fatwa, dan hukum yang disimpulkan dalam majelis Abu Hanifah.
4. Dengan kekuatan akhlak dan kualitas ilmiahnya lewat karyanya *al-kharaj*, ia berhasil merubah dari negara tanpa undang-undang, hukum berdasarkan pada kehendak Raja, menjadi negara Islam yang memiliki Kitab Undang-Undang Negara, yakni “*Kitabal-Kharâj*”.
5. Abu Yusuf dengan ijtihadnya berhasil merubah gaya kepemimpinan Harun al-Rasyid, dari gaya diktatoris menjadi demokratis. Dalam hubungan hak dan tanggung jawab pemerintah terhadap rakyatnya. Dalam hal ini Abu Yusuf menyusun sebuah kaidah fiqih yang sangat populer yaitu *tasarruf al imam ala ra'iyah manutun bi al-maslahah* (setiap tindakan pemerintah yang berkaitan dengan rakyat terkait dengan kemaslahatan mereka). Alokasi anggaran keuangan negara harus didistribusikan pada pengadaan barang-barang publik demi terwujudnya kesejahteraan umum.

Di samping itu, Abu Yusuf menjelaskan bahwa rakyat (warga muslim), mempunyai beberapa kewajiban, yaitu : taat kepada penguasa, tidak mengganggu dan memerangi mereka (tidak menjadi golongan separatis, tanpa alasan yang logis), bersikap sabar dan ikhlas terhadap kebijakan pemerintah, tidak berlaku curang kepada penguasa, dan mencegah pemerintah dari berbuat kezaliman dan kemunkaran, membantu penguasa dalam mensosialisasikan kebijakan.²⁴

6. Bidang keuangan, Abu Yusuf menyarankan kepada khalifah Harun al-Rasyid, agar memanfaatkan harta kekayaan negara untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi dan golongan. Sebab, menurut pendapat Abu Yusuf, kekayaan negara bukanlah milik khalifah atau sultan, tetapi itu merupakan amanat Tuhan dan

²⁴*Ibid*, hlm. 9-12. Ibnu Abi Rabi' mengajukan ada enam syarat untuk menjadi kepala negara : *pertama*, berasal dari keluarga raja dan mempunyai hubungan keturunan yang dekat dengan raja yang berkuasa sebelumnya, *kedua*, mempunyai cita-cita besar yang bisa diperoleh melalui pendidikan akhlak, sehingga ia mampu mengendalikan kekuatan emosional *ketiga*, berpandangan kokoh yang dapat diteliti dan dipelajari dari pengalaman atau kehidupan orang-orang terdahulu, *keempat*; tangguh dalam menghadapi kesukaran dengan keberanian dan kekuatan, *kelima*; mempunyai harta yang banyak yang bertujuan untuk memakmurkan negara dan meratakan keadilan, *keenam*; memiliki pembantu-pembantu yang mempunyai dedikasi dan loyalitas tinggi, yang dapat dicapai dengan bersikap lemah-lembut, sopan dan menghargai mereka. Lihat : Muhammad Jalal Syaraf dan Abd al-Mu'thi Muhammad Ali, *op.cit.*, hlm. 219. Bandingkan dengan : H. Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta : UI Press, 1993), hlm. 216-217. Bila dicermati, syarat-syarat di atas, Rabi' tidak mensyaratkan kepala negara harus berasal dari suku Quraisy. Ia hanya menyebutkan harus keluarga/keturunan raja. Walaupun demikian, syarat pertama itu merupakan legitimasinya terhadap keberlangsungan Dinasti Abbasiyah, sebab kita ketahui bahwa ia termasuk pendukung pemerintahan monarki (kerajaan).

rakyat. Jadi, khalifah tidak berhak mengambil kas negara selain dari gajinya yang disepakati oleh rakyatnya.

Abu Yusuf juga berpesan kepada khalifah Harun al-Rasyid, agar ia melarang para pejabatnya menggunakan kekayaan negara (korupsi) untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Jelaslah, bahwa Abu Yusuf selalu mengawasi manajemen keuangan negara, agar terlaksana secara objektif dan proporsional.

7. Dalam bidang peradilan, pemikiran-pemikiran Abu Yusuf merupakan mutiara yang dijadikan sebagai referensi, sejak zaman Abu Yusuf sampai sekarang ini

Abu Yusuf berpendapat, bahwa jiwa dari suatu peradilan adalah keadilan yang murni dan objektif. Penghukuman terhadap orang yang tidak bersalah dan pemberian ma'af kepada orang yang bersalah merupakan penghinaan terhadap lembaga peradilan itu sendiri.

Menetapkan hukum tidak dibenarkan selama terdapat ketidakpastian (*syubhat*) atau tidak terpenuhi syarat-syarat yang dipertimbangkan dalam mewujudkan kemaslahatan, maka hukuman sah-sah saja ditanggguhkan pelaksanaannya.

Di samping itu, hukum juga boleh ditanggguhkan pelaksanaannya, karena ada pertimbangan atau kemaslahatan umat. Dalam hal ini, Umar ibn Khattab pernah tidak melaksanakan hukum potong tangan terhadap pencuri, karena masyarakat Islam di jazirah Arab sedang ditimpa musibah paceklik/kelaparan.²⁵

8. Menggantikan sistem wazifah dengan sistem *muqosamah*

Wazifah dan *muqosamah* merupakan istilah dalam membahasakan sistem pemungutan pajak. Wazifah memberikan arti bahwa sistem pemungutan yang ditentukan berdasarkan nilai tetap, tanpa membedakan ukuran tingkat kemampuan wajib pajak atau mungkin dapat dibahasakan dengan pajak yang dipungut dengan ketentuan jumlah yang sama secara keseluruhan, sedangkan *Muqosamah* merupakan sistem pemungutan pajak yang diberlakukan berdasarkan nilai yang tidak tetap (berubah) dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan dan persentase penghasilan atau pajak proporsional, sehingga pajak diambil dengan cara yang tidak membebani kepada masyarakat.

9. Membangun fleksibilitas sosial

²⁵Shobhi Mahmasani, *Falsafah al-Tasyri' fi al-Islâm*, (Mesir : Dar al-Kasysyaf li al-Nasyr, 1946), hlm. 167

Problematika muslim dan non-muslim juga tidak lepas dari pembahasan Abu Yusuf, yaitu tentang kewajiban warga negara non-Muslim untuk membayar pajak. Abu Yusuf memandang bahwa warga Negara sama dihadapan hukum, sekalipun beragama non-Islam. Dalam hal ini Abu Yusuf membagi tiga golongan orang yang tidak memiliki kapasitas hukum secara penuh, yaitu Harbi, Musta'min, dan Dzimmi. Kelompok Musta'min dan Dzimmi adalah kelompok asing yang berada di wilayah kekuasaan Islam dan membutuhkan perlindungan keamanan dari pemerintah Islam, serta tunduk dengan segala aturan hukum yang berlaku. Perhatian ini diberikan Abu Yusuf dalam rangka memberi pemahaman keseimbangan dan persamaan hak dan juga mekanisme penetapan pajak jizyah.

Pembayaran jizyah oleh non-muslim, bukanlah sebagai hukuman atas ketidakpercayaan mereka terhadap Islam, sebab hal ini bertentangan dengan al-Qur'an surat al-Baqarah (2): 256²⁶ ; tidak ada paksaan dalam agama. Jizyah tidak diberlakukan bagi perempuan, anak-anak, orang miskin dan kalangan tidak mampu. Bagi yang tidak mampu membayar, mereka juga wajib dilindungi dan disantuni.

Berkaitan dengan jizyah ini, Abu Yusuf secara khusus membahasnya yang ditujukan kepada Harun al-Rasyid. Beliau mengatakan "siapa saja yang memaksa warga yang bukan muslim, atau meminta pajak kepada mereka di luar kemampuannya, maka aku termasuk golongannya. Jizyah, jika dihadapkan pada konteks realitas social ekonomi masyarakat, maka pertimbangan persentase berdasarkan pendapat Abu Yusuf di atas kiranya lebih mengarah pada tingkat keseimbangan dan nilai-nilai keadilan yang manusiawi. Hal ini dilakukan sebagai ukuran material dan kemampuan masyarakat dalam menunaikan kewajibannya sebagai warga Negara. Pemahaman fleksibilitas yang dibangun Abu Yusuf juga terlihat dari sikapnya yang toleran pada non-Muslim dalam memberi izin melakukan transaksi perdagangan di wilayah kekuasaan Islam. Hal lain, yang dilakukan Abu Yusuf adalah menolak pendapat yang melarang pedagang Islam untuk berdagang di wilayah Dar al-harbi. Hal ini dilakukan guna membuka peluang untuk kontribusi bagi pembangunan dan penyebaran tehnik perdagangan ke seluruh dunia, seperti Cina, Afrika, Asia Tengah, Asia Tenggara dan Turki. Dari sikap Abu Yusuf di atas, terlihat bahwa ia memperhatikan hubungan baik antar Negara,

²⁶ Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

pengembangan ekonomi perdagangan, serta upaya mensikapi perekonomian masyarakat sebagai antisipasi jika terjadi krisis kebutuhan pokok.²⁷

10. Membangun sistem politik dan ekonomi yang transparan.

Menurut Abu Yusuf pembangunan sistem ekonomi dan politik, mutlak dilaksanakan secara transparan, karena asas transparan dalam ekonomi merupakan bagian yang paling penting guna mencapai perwujudan ekonomi yang adil dan manusiawi.

11. Menciptakan sistem ekonomi yang otonom

Abu Yusuf menciptakan sistem ekonomi yang otonom (tidak terikat dari intervensi pemerintah). Perwujudannya nampak dalam pengaturan harga yang bertentangan dengan hukum *supply and demand*.

Selain itu semua Abu Yusuf juga memberikan beberapa saran tentang cara-cara memperoleh sumber pembelanjaan untuk jangka panjang, seperti membangun jembatan dan bendungan serta menggali saluran-saluran besar dan kecil. Ketika berbicara tentang pengadaan fasilitas infrastruktur, Abu Yusuf menyatakan bahwa negara bertanggung jawab untuk memenuhinya agar dapat meningkatkan produktivitas tanah, kemakmuran rakyat serta pertumbuhan ekonomi. Ia berpendapat bahwa semua biaya yang dibutuhkan bagi pengadaan proyek Publik. Selain di bidang keuangan Publik, Abu Yusuf juga memberikan pandangannya tentang mekanisme pasar dan harga,²⁸ seperti yang dijelaskan pada paragraph sebelumnya .

12. Membayar zakat. Abu Yusuf berpendapat, berdasarkan dalil-dalil yang termaktub dalam al-Quran dan Hadis, maka zakat wajib dibayarkan oleh setiap orang muslim yang telah memenuhi syarat. Zakat berarti berarti pensucian diri, juga disebut dengan sedekah yang berarti derma zakat dan sedekah merupakan manifestasi kemurahan hati yang merupakan motivasi oleh kesadaran seseorang. Zakat memancarkan makna falsafih bagi hubungan sosial dalam negara Islam. Pelaksanaanya di mulai dengan kesadaran individual yang kemudian akan menanamkan rasa suci dalam segala segi kehidupan. Sholat merupakan pancaran dan makanan jiwa, tapi itu belum cukup untuk

²⁷*Ibid*, hlm. 6-7

²⁸Adiwarman Azwar Karim, *op.cit.*, hlm.235-236

memantapkan kesucian hidup seseorang ketinggian nilai spritual dalam tingkah dan milik seseorang adalah ukuran kesuciannya. Kenyataan ini dapat kita lihat dalam 82 ayat al-Qur'an menyatukan kata zakat dengan shalat pemberian secara suka rela adalah dasar pertama yang dikenalkan sebagai tanda adanya keimanan.

13. Bidang perpajakan.

Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara diperlukan biaya yang tidak kecil, kebanyakan berasal dari pajak. Pada masa awal Islam, pajak dimanfaatkan untuk keperluan pemerintahan dan kemasyarakatan, seperti gaji untuk pegawai sipil dan militer, keperluan-keperluan pemerintah, membuat irigasi untuk pertanian, membuat jembatan-jembatan, memelihara orang-orang hukuman, membangun usaha-usaha sosial, dan membuat panti asuhan bagi orang-orang cacat dan miskin.²⁹

Dalam perspektif Islam, membayar pajak itu merupakan suatu kewajiban moral yang mesti dibayar. Agar pelaksanaan pajak itu berjalan secara objektif, menurut Abu Yusuf harus memenuhi prinsip-prinsip penetapannya, antara lain :

- a. Pajak dikenakan atas Wajib Pajak sesuai dengan kemampuannya, jangan sampai terganggu kebutuhan sehari-hari keluarganya.
- b. Pajak ditetapkan atas kerelaan Wajib Pajak, tanpa ada unsur paksaan dari pihak pemerintah atau pihak lainnya.
- c. Pajak diambilkan dari orang-orang kaya, dan disalurkan kepada warga negara yang fakir dan miskin.³⁰
- d. Pemerintah harus teliti dalam menetapkan tarif pajak dan membuat daftar perinciannya, sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam pengelolaannya. Dengan demikian, rakyatpun merasa senang terhadap kebijaksanaan yang dibuat pemerintah tersebut.
- e. Pemungutan pajak tidak boleh dilaksanakan secara tidak adil, diskriminatif dan sewenang-wenang³¹, karena itu melanggar HAM dan merupakan tindakan yang inkonstitusional.³²

²⁹Abu Yusuf, *op.cit.*, hlm. 170

³⁰Abu Yusuf, *op.cit.*, hlm. 14

³¹Perilaku tidak adil diskriminatif dan sewenang-wenang merupakan pelanggaran hak asasi manusia, baik yang bersifat vertikal (dilakukan oleh aparat negara terhadap warga negara atau sebaliknya), maupun horizontal (hubungan antar warganegara) dan tidak sedikit yang termasuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia yang berat (*gross violation of human rihts*). Perilaku tidak adil dan diskriminatif ini bisa terjadi atas dasar etnik, ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin, status sosial lainnya. Lihat : *Undang-Undang HAM 1999*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 39

³²Abu Yusuf, *op.cit.*, hlm. 109 dan 114

- f. Petugas pajak tidak boleh memungut pajak secara ilegal, tetapi harus melalui prosedur undang-undang perpajakan yang berlaku dan mendapat legitimasi hukum dari pemerintah

Dengan diwajibkannya pajak, Wajib Pajak bukan berarti tidak boleh kaya, sebab Islam tidak melarang seseorang menjadi kaya. Pemungutan pajak dilaksanakan berdasarkan standar cukup atau tidaknya kas negara untuk memenuhi anggaran belanja negara.³³

- g. Orang-orang zimmi yang memeluk agama Islam, tidak diwajibkan lagi membayar jizyah, tetapi status kewajiban mereka sama dengan kaum muslimin, yakni wajib membayar zakat saja.³⁴

Abu Yusuf memberikan saran dan *input* yang baik kepada khalifah Harun al-Rasyid, agar dia menerapkan kepemimpinan *khulafâ' al-râsyidîn*. Misalnya, khalifah Ali ra. selalu memberikan advis kepada para petugas pajak (*diwân al-kharâj*) sebelum mereka melakukan pengumpulan pajak : “Kumpulkan apa yang menjadi hak negara dari warga negara, dan janganlah sekali-kali melalaikan tugas kamu. Janganlah memukul Wajib Pajak walaupun hanya dengan satu kali cambukan, jangan menagih pajak secara tidak etis, seperti di waktu berdiri, atau lebih tragis lagi, mempermalukan, memaksa mereka menjual pakaian sehari-hari mereka, menjual makanan atau binatang-binatang peliharaan mereka.” Tindakan seperti ini akan menghilangkan rasa simpatik dan bahkan akan mengakibatkan kemarahan dan kegusaran dari pihak masyarakat.

Dalam pemungutan pajak, Khalifah Umar selalu menginstruksikan kepada petugas pajak, agar jangan memungut pajak dari Wajib Pajak yang tidak mampu, sebagai contoh pajak seorang petani kecil yang tidak dapat dipikulnya.

Kemudian, beliau minta laporan pertanggungjawaban dan klarifikasi tentang kasus-kasus yang dihadapi di masyarakat. Dan setiap pengiriman hasil pemasukan negara dari salah satu propinsi, Umar memanggil wakil-wakil rakyat dari propinsi tersebut, lalu beliau minta penjelasan dari mereka, tentang pemungutan pajak itu, apakah benar-benar objektif atau tidak, apakah sinkron antara prosedur pemungutan pajak yang dilaksanakan di lapangan dengan hasil yang dilaporkan.

³³Taqyuddin al-Nabhani, *al-Nidhâm al-Iqtishâdî fi al-Islâm*, terj. Moh.Maghfur Wachid, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), cet. IV, hlm.263

³⁴Abu Yusuf, *op. cit.*, hlm. 122 dan 131

Pada masa Harun al-Rasyid, pendapatan negara terbesar berasal dari sektor pajak, yakni mencapai 272 juta dirham dan 4,5 juta dinar³⁵. Jumlah pajak yang diperoleh ini dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas, dibelanjakan untuk membayar gaji pegawai tiap-tiap departemen, pembangunan jalan umum, irigasi, jembatan, sarana kesehatan, panti asuhan, penciptaan lapangan kerja bagi orang-orang yang menganggur, dan lain-lain.

14. Menurut Abu Yusuf harta *ghanîmah* itu dibagi kepada lima saham, yakni : 1. Untuk Allah dan Rasul-Nya, 2. Keluarga dekat Rasul (*zil al-Qurbâ*) satu saham, 3. Anak yatim satu saham, 4. Orang-orang miskin, dan 5. *Ibn Sabîl* satu saham. Sebaliknya, Abu Hanifah berpendapat, bahwa *ghanîmah* itu dibagi tiga, yaitu satu bagian untuk tentara yang membawa kuda dan dua bagian untuk kudanya.³⁶

15. Melindungi Kebebasan Pribadi

Abu Yusuf berpendapat bahwa seseorang tidak dapat dipenjarakan hanya karena ada kecurigaan terhadapnya, tetapi seseorang yang dicurigai harus ditunjukkan suatu tuduhan berlandaskan hukum yang dipersaksikan. Maka apabila tuduhan tersebut memang terbukti benar dan beralasan, ia boleh dipenjarakan. Inilah tindakan yang dapat dibenarkan.

Abu Yusuf juga menyatakan kepada harun al-Rasyid akan perlunya melakukan penyelidikan terhadap semua orang yang (waktu itu) berada dalam penjara-penjara serta membebaskan mereka yang dipenjarakan tanpa tuduhan yang terbukti atau tidak dipersaksikan. Dan agar perintah-perintah dikeluarkan kepada para wali negeri agar di masa depan tidak memenjarakan seseorang semata-mata karena adanya tuduhan tanpa *proses verbal* atau dakwaan resmi yang disampaikan kepada mahkamah.

Abu Yusuf juga menolak dengan keras tindakan pemukulan terhadap orang yang dicurigai yang hanya tuduhan semata-mata. Tindakan tersebut berlawanan dengan hukum. Dalam konsep Islam setiap orang harus dijaga keselamatan pribadinya sebelum terbukti dia melaksanakan pelanggaran hukum.

16. Merehab Lembaga-Lembaga Pemasarakatan.

³⁵Muhammad Khudari Bek, *Muhâdharah Târikh al-Umam al-Islâmiyah al-Dawlah al-'Abbâsiyah*, (Kairo : Mathba'ah al-Istiqamah, 1945), hlm. 242-243

³⁶Abu Yusuf, *Kitab al-Kharâj*, (Beirut : Dar al-Ma'rifah, 1399 H/1979 M), hlm. 19

Setiap nara pidana memiliki hak untuk mendapatkan fasilitas makanan dan pakaian yang diambil dari kas negara. Abu Yusuf mengemukakan cara-cara yang dilakukan oleh Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, dimana membiarkan para nara pidana berkeliaran untuk mengemis, dan setelah itu mereka diberi makanan. Abu Yusuf memberikan saran kepada khalifah Harun al-Rasyid untuk menghentikan praktek seperti ini dan agar nara pidana diberi pakaian musim panas dan pakaian musim dingin serta diberi fasilitas secukupnya yang diambil dari kas negara.³⁷

Abu Yusuf juga mengemukakan tindakan menguburkan langsung nara pidana yang mati dalam penjara, yang tidak mempunyai keluarga, tanpa dimandikan, dikafani dan dishalatkan. Tindakan ini bertentangan dengan ajaran Islam dan pemerintah bertanggung jawab untuk membentuk satu tim penyelenggaraan jenazah di lembaga pemasyarakatan tersebut.

Abu Yusuf memberikan nasehat kepada Harun al-Rasyid agar tak seorangpun nara pidana bermalam di penjara dalam keadaan terbelenggu kecuali bagi orang yang melakukan pembunuhan terhadap orang lain. Ini bertujuan untuk kemaslahatan bagi kaum muslimin dalam pelaksanaan fardhu kifayah bagi seseorang yang meninggal dunia.

Inilah antara lain pengaruh-pengaruh pemikiran Abu Yusuf yang dilaksanakan oleh Harun al-Rasyid, sehingga selama dia menjabat khalifah, Dinasti Abbasiyah mencapai kemajuan yang pesat dalam berbagai bidang.

Dari paparan di atas, dapat dianalisis bahwa bentuk-bentuk ijtihad Abu Yusuf ini mencakup berbagai bidang, mulai dari bidang ibadah, peradilan, ekonomi, keuangan, politik, pidana, siyasah islamiyah, menyusun kitab-kitab fikih yang sangat berguna bagi percepatan pembangunan di bidang keagamaan.

Kesimpulan

Kontribusi pemikiran brilian Abu Yusuf tidak bisa dilupakan oleh Bani Abbasiyah, terutama di masa khalifah Harun al-Rasyid. Menurut khalifah Harun al-Rasyid, jabatan Hakim Agung pantas diamanahkan kepadanya, karena dia memiliki kualifikasi untuk memegang jabatan tersebut, di samping ia juga memiliki karakteristik dan kejujuran ilmiah yang teguh dan konsisten, dan fatwa-fatwanya sangat *aplikatif-sosiologis*. Setidak-tidaknya

³⁷Menurut Afzalurrahman, negara bertanggung jawab untuk menjamin kebutuhan semua orang yang sakit, lanjut usia, nara pidan dan orang yang tidak punya usaha tetap. Lihat: Afzalurrahman: *Economic Doctrine of Islam*, Terj. Soeroyo dan Nastangin, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996), Jilid I, hlm. 168

ada tiga hal yang membuat beliau dikenal berbagai pihak, *pertama*, beliau berhasil membukukan karya-karya gurunya Abu Hanifah dan *kedua* setelah beliau menjabat sebagai *Qadhi Qudhat*(Hakim Agung), dan *ketiga*, setelah beliau menerbitkan karya agungnya "al-kharaj". Pemikiran hukumnya yang sangat signifikan antara lain : memberlakukan hukum potong tangan bagi pencuri kain kafan mayat (*nabbâsy*), karena ini menurutnya dikategorikan ke dalam pengertian umum *sâriq*, melakukan kodifikasi buku mazhab Hanafi, berhasil mengubah gaya kepemimpinan Harun al-Rasyid dari otokratis menjadi demokratis, bidang peradilan, keuangan dan perpajakan, memelihara HAM, merehab lembaga-lembaga pemasyarakatan, dan lain-lain.

Daftar Pustaka

- Abu Yusuf, *Kitab al-Kharâj*, (Beirut : Dar al-Ma'rifah, 1399 H/1979 M).
- Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2010).
- Afzalurrahman: *Economic Doctrine of Islam*, Terj. Soeroyo dan Nastangin, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996), Jilid I.
- Al-Amidi, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, (Mesir: Dar al-Hadis, t.th).
- Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, ed. Abdullah Darraz, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1411 H/ 1981 M), j. IV.
- Al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul*, (Mesir: Mathbaah al-Sahdah, 1927).
- Al-Qardhawi, *Al-Ijtihad fi al-Syariat al-Islamiyyat*, (Kuwait: Dar al-Qalam, t.th).
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2009).
- Dedi Ismatullah, *Sejarah Sosial Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011)
- Ibn Manzhur Al-Afriqi, *Lisan al- 'Arab*, (Beirut: Dar Alsadr, t.th), Jilid III.
- Ibnu Amir al-Hajj, *Al-Taqrir wa al-Tahbir fi 'Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1417 H/1996 M), Jilid III.
- Ibrahim Hosen, "Hubungan Zakat dan Pajak di dalam Islam", dalam B. Wiwoho, dkk., *Zakat dan Pajak*, (Jakarta : PT. Bina Rena Pariwara, 1992).
- Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997).
- Miftahul Arifin dan H.A Faishal Hag, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*, (Surabaya:Citra Media, 1997).

- Muhammad A. al-Buraey, *Administrative Depelovement : an Islamic Perspective*, terj. Achmad Nasir Budiman, (Jakarta : Rajawali, 1986).
- Muhammad Iqbal, *Pembangunan Kembali Alam Pikiran Islam*, terj. Osman Raliby, (Jakarta: Bulan Bintang, 1983).
- Muhammad Khudari Bek, *Muhâdharah Târîkh al-Umam al-Islâmiyah al-Dawlah al-Abbâsiyah*, (Kairo : Mathba'ah al-Istiqamah, 1945).
- Shobhi Mahmasani, *Falsafah al-Tasyrî' fî al-Islâm*, (Mesir : Dar al-Kasysyaf li al-Nasyr, 1946).
- Taqyuddin al-Nabhani, *al-Nidhâm al-Iqtishâdî fî al-Islâm*, terj. Moh.Maghfur Wachid, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), cet. IV.
- Yusuf al-Qardawi, *Membumikan Syari'at Islam*, edisi terjemahan (Surabaya : Dunia Ilmu, 1997).